



PUTUSAN

Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**, diwakili oleh Deny Palar, S.E., dan Fauji Ahmad, S.H., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Halmahera Barat, berkedudukan sementara di rumah Fonn si Sawtalbessy, Desa Akelamo, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
- 2. DENY PALAR, S.E.**, bertempat tinggal di Desa Tuguis, Kecamatan Tabaru, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Romy S. Djafaar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks BTN, Blok E Nomor 4, Kelurahan Maliaro, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NIKOLAUS TANGAYO, bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno Desa Kuripasai, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Freizer Giwe, S.H., M.M., Advokat, berkantor di Desa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gamtala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten
Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Desember 2016;
Termohon Kasasi

D a n:

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)**, berkedudukan di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat;
- 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) cq DEWAN KEHORMATAN PARTAI HANURA**, berkedudukan di Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat;
- 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) PROVINSI MALUKU UTARA**, berkedudukan di Jalan Siswa Sofifi, Kota Tidore Kepulauan;
- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**, berkedudukan di Jalan Syarikat Nomor 1, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
- 5. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**, berkedudukan di Jalan Pengayoman Desa Hoku-hoku Kie, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
- 6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA cq**

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT,
berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat, Desa Porniti,
Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat,
Provinsi Maluku Utara;

7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA,
berkedudukan di Jalan Raya Tuan Qadi Abdusalam
Gosale Puncak Sofifi, Kota Tidore Kepulauan,
Provinsi Maluku Utara;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mohon Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusan akhir, kiranya dapat menjatuhkan putusan sela dalam provisi, melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Penggugat atau menangguhkan proses PAW sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Penggugat;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr. Nikolaus Tangayo dari anggota Partai Hanura;
4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, yang dijadikan pertimbangan oleh Tergugat I untuk memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura, adalah suatu pertimbangan keputusan yang tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat IV Nomor SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura;
6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai Hanura Nomor 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 September 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah surat pernyataan tentang tidak di PAW yang ditanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 3 Oktober 2014;
8. Menyatakan tidak sah Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan pengusulan pemecatan dan pengusulan pergantian antar waktu terhadap Penggugat;
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau jumlah yang pantas menurut penilaian pengadilan;
10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
11. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
13. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat V:

- A. Bahwa Pengadilan Negeri Ternate tidak atau belum berwenang mengadili gugatan Penggugat yang merupakan sengketa internal partai politik;
- B. Gugatan Para Penggugat adalah perkara perdata khusus partai politik (Pdt.Sus-Parpol);
- C. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dari gugatan;
- D. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
- E. Gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata;
- F. Gugatan Penggugat salah sasaran karena *legal standing* sebagai subjek hukum yang dapat digugat di pengadilan adalah Partai Hanura *ic* DPP Partai Hanura, bukan DPP Partai Hanura *cq* Dewan Kehormatan Partai Hanura, DPD Partai Hanura Provinsi Maluku Utara maupun DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat (*error in persona*);
- G. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- H. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;
- I. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- J. Surat kuasa Penggugat tidak sah karena Penggugat sebagai pemberi kuasa tidak berwenang menggunakan kop surat penerima kuasa Freizer Giwe, S.H., M.M., dan rekan;
- K. Surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi atau melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;



Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Oleh karena itu yang terjadi perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat sebenarnya adalah mengenai perselisihan internal partai politik, sehingga yang berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan tersebut adalah Mahkamah Partai, Partai Hanura adalah dengan nama sebutan Dewan Kehormatan Partai Hanura, sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan secara tegas dalam Pasal 35 Anggaran Dasar Partai Hanura, pada ayat (2) menentukan. Dewan kehormatan merupakan pembantu utama pimpinan partai yang berwenang memanggil, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, moral dan perselisihan internal yang dilakukan oleh anggota partai sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan organisasi partai;
3. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958;
4. Bahwa Pengadilan Negeri harus menerapkan hukum acara khusus tentang penyelesaian perselisihan parpol, sehingga Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, sekalipun gugatan Penggugat dengan dalil adalah perbuatan melawan hukum "Bertentang dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Hanura" karena pada hakekatnya materi gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan tentang "Partai politik yang harus diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*) karena berdasarkan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 32 ayat (2);
6. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), bukan kewenangan Turut Tergugat IV dengan demikian Turut Tergugat IV harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte., tanggal 3 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr. Nikolaus Tangayo dari anggota Partai Hanura tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat IV Nomor SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Hanura tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dari Partai Hanura Nomor 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 3 Oktober 2014;
8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan pengusulan pemecatan dan pengusulan pergantian antar waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);
10. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.781.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat III, Tergugat II, III, IV, V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 19/PDT/2017/PT TTE., tanggal 19 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak berwenang untuk mengadili perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte., tanggal 3 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Turut Tergugat III, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Pembanding semula Turut Tergugat III, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya dalam



kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Kasasi/2017/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi sedangkan dalam perkara *a quo* Para Pemohon Kasasi menempuh upaya hukum banding sebelum mengajukan permohonan kasasi sehingga permohonan kasasi dalam perkara *a quo* diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**, 2. **DENY PALAR, S.E.**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : <u>Rp489.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 160 K/Pdt.Sus-Parpol/2018